



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangu Praja Mandala"

Jl. Raya Sempidi Mengwi Badung

Telp. (0361) 9009312, Fax. (0361) 9009314

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (4) dan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan 2019-2024, yang memberikan kewenangan pengangkatan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD untuk membantu pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Badung, serta Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Nomor 172.6/2845/DPRD/2022 tanggal 12 Desember 2022, Perihal Nama-Nama Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan, sehingga perlu mengangkat Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Badung Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pengangkatan Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);

9. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023, sebagai berikut:

Nama : Assoc. Prof. I G. B. R. Utama

Jabatan : Tim Ahli Pimpinan DPRD Kabupaten Badung Tahun 2023.

Alamat : Jalan Raya Sading Gg. Batur Sari No. 1A, Kelurahan Sading Mengwi Badung Bali.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:

a. mendampingi dan membantu memberikan masukan kepada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Badung sesuai dengan bidang tugas/keahliannya untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Badung Baik secara lisan maupun tertulis;

b. memberikan pandangan, masukan serta pendapat hukum terkait permasalahan yang dihadapi oleh Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan bidang tugas/keahliannya masing-masing;

c. bertanggungjawab membantu Alat Kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Badung;

d. melaksanakan tugas lainnya yang diminta atau dibutuhkan oleh Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung;

e. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Badung; dan

f. menjaga etika dan moral dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e serta dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 6 Januari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG
SEKRETARIS,



I GUSTI AGUNG MADE WARDIKA, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 19641223 198603 1 011

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang bersangkutan.